

Tinjauan Yuridis Putusan Pelanggaran Perjanjian Perkara Hutang Piutang PT. BPR Asia Sejahtera Bersama Debitur (Studi Kasus Putusan No.56/Pdt.G/2023/PN Ptg)

Daryono *¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*e-mail: daryono@umrah.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan untuk memahami keberadaan utang yang terkandung di dalamnya perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Asia Sejahtera Bersama dengan debitur bernama Marbi dan Tri Yanti, serta soal wanprestasi dilakukan oleh seorang debitur dimana dia tidak memenuhi apa yang dijanjikannya dengan menetapkan mengesampingkan Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam penelitian ini dikategorikan sebagai normatif jenis penelitiannya yaitu dengan melihat dan mengkaji literatur secara lebih selektif berkaitan dengan perjanjian, hutang dan perbuatan yang melanggar hukum. Sebuah pendekatan bisa dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan peninjauan melalui aspek hukum perjanjian (*Case Approach*) dan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*), dengan pengumpulan datanya yang kami lakukan yaitu Library Research yang menggunakan bahan-bahan hukum yang mempelajari kasus-kasus hukum dalam perjanjian dan juga wanprestasi. Hasilnya berdasarkan penelitian ini mengatakan bahwa dalam a perjanjian pinjam meminjam yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, tidak boleh dilanggar demikian bahwa perselisihan seperti ini terjadi. waktu yang disepakati dalam surat perjanjian pinjaman, sehingga perbuatan melawan hukum ini tidak terjadi yang mengesampingkan Pasal 1320 UU RI Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kata kunci: Perjanjian, Hutang, Hukum Perdata Indonesia

Abstract

The purpose of this writing is to understand the existence of debt contained in the loan agreement carried out by the PT. Bank Perkreditan Rakyat Asia Sejahtera Together with debtors named Marbi and Tri Yanti, as well as regarding a default carried out by a debtor where he did not fulfill what he had promised by setting aside Article 1320 of the Civil Code. In this research, it is categorized as a normative type of research, namely by looking at and examining more selectively literature related to agreements, debts and acts that violate the law. An approach can be taken in this research by conducting a review through the legal aspects of the agreement (Case Approach) and legislation (Statue Approach), with the data collection that we did, namely Library Research, which uses legal materials that study legal cases in agreements as well as defaults. The result, based on this research, says that in a loan agreement that has been approved by both parties, it should not be violated so that a dispute like this occurs. the agreed time in the loan agreement letter, so that this unlawful act does not occur which has ruled out Article 1320 of the Indonesian Civil Law Code.

Keywords: Agreement, Debt, Indonesian Civil Law

PENDAHULUAN

Jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pinjam pakai, dan berbagai aktivitas timbal balik antara 2 (dua) pihak merupakan suatu hal yang seringkali terjadi dalam keseharian. Dengan melakukan aktivitas timbal balik tersebut, para pihak tanpa sadar telah melakukan suatu perjanjian (perbuatan hukum) yang menimbulkan perikatan (hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu).¹ Kewajiban yang diperjanjikan para pihak ini sering disebut 'prestasi'.² Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), prestasi yang lahir dari perikatan dapat berupa: (1) memberikan sesuatu; (2) berbuat sesuatu; (3) tidak berbuat sesuatu.³ Agar kedua belah pihak mendapatkan apa yang dikehendakinya, maka prestasi dalam setiap perikatan haruslah dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Wanprestasi terjadi bila seseorang lalai melaksanakan kewajiban yang diatur dalam suatu perjanjian. Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam bahasa Indonesia digunakan istilah pemenuhan janji untuk prestasi dan tidak dilaksanakannya janji untuk wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa: (1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi; (2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; (3) Terlambat memenuhi prestasi; (4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁴ Wanprestasi berkaitan erat dengan gugatan yang diajukan dalam ranah hukum perdata biasanya berisikan dalil-dalil yang didukung dengan alat bukti. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi: “pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan”, oleh karena itu pembuktian unsur- unsur suatu gugatan perdata adalah milik penggugat.⁵

PT. BPR Asia Sejahtera adalah sebuah bank BPR konvensional yang selanjutnya disebut BAS berdiri sejak tahun 2011. BAS memberikan pelayanan dibidang jasa perbankan dalam bentuk produk Tabungan, Deposito, dan Kredit. Bunga LPS 6,75% dan penjaminan LPS max 2 Milyar.⁶ Berawal dari kesepakatan dua pihak yaitu pihak PT. BPR Asia Sejahtera dengan pihak peminjam yang membuat perjanjian peminjaman uang dengan jumlah nilai yang tidak sedikit. Tujuan dibuatnya surat perjanjian peminjaman untuk mengatasi sengketa seperti kasus yang telah terjadi pada kedua pihak ini karena nilai peminjaman yang dilakukan oleh pihak debitur tersebut tidaklah sedikit dengan pembuatan perjanjian tertulis ini sangat tepat, karena salah satu kepentingan administrasi dari PT. BPR Asia Sejahtera. Pada perjanjian pihak kreditur meminta suatu jaminan dengan itu pihak debitur memberikan sebidang tanah untuk jaminannya. (Pengadilan Negeri Tanjungpinang Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tpg, 2023). Pihak debitur telah melanggar perjanjian dengan tidak melakukan perbuatan sesuai apa yang dijanjikan, sehingga bisa dibilang pihak debitur sudah dikatakan melanggar dan terbukti melakukan wanprestasi.⁷

Pada tanggal 23 September 2016 telah terjadinya Perjanjian Kredit dengan Perjanjian Kredit Nomor:009/PK/KI/BAS/2016 antara PT. BPR Asia Sejahtera dengan Marbi dan Tri Yanti sebagai orang yang melakukan peminjaman berupa kredit investasi dengan tujuan penggunaan untuk pembelian 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan dengan nomor Sertifikat Hak Milik No.15974/Batu IX, luas tanah 101M2 (seratus satu meter persegi) beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Cendrawasih Puri Cendrawasih 1 Blok A No.17, RT/RW 001/003, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, tersebut menandatangani surat perjanjian pinjaman yang mana pihak peminjam berjanji akan melunasi pinjamannya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dengan jangka waktu kredit 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung mulai dari 23 September 2016 sampai dengan 23 September 2026.

PT. BPR Asia Sejahtera meminta Marbi dan Tri Yanti untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp.372.415.000,00 kepada PT. BPR Asia Sejahtera, dengan rincian baki debet sebesar Rp.118.181.819,00 penalty pelunasan Rp. 4.136.364,00 tunggakan bunga Rp. 51.528.925,00 bunga berjalan Rp. 743.802,00 denda Rp. 197.825.000,00.

Pasal 1320 KUHPerdata, untuk dapat mengetahui ketentuan sahnya perjanjian antara lain apabila:

1. Kesepakatan. Tidak adanya unsur paksaan, kesesatan, ataupun menipu.
2. Cakap dalam urusan membuat perikatan. Kemampuan dari seorang yang telah cakap hukum untuk dapat melaksanakan perbuatan hukum yang ditandai dengan orang tersebut sudah berumur 21 tahun, ataupun apabila orang tersebut sudah menikah tetapi belum berumur 21 tahun atau orang tersebut dikatakan belum cakap karena dibawah pengampuan, atau gila.
3. Hal-hal tertentu dengan adanya objek tertentu yang jelas.⁸

Sebab yang diperbolehkan dan tidak menentang undang-undang. Pihak debitur melakukan pelanggaran dengan tidak membayar utangnya berdasarkan waktu yang sudah ditentukan dalam surat perjanjian, maka dari itu pihak PT. BPR Asia Sejahtera menggugat pihak debitur tersebut. Terbukti pada surat perjanjian dengan nomor: 009/PK/KI/BAS/2016. Karena pihak peminjam tidak membayar cicilan kredit yang merupakan kewajiban selaku Debitur.

Permasalahan kasus ini yaitu wanprestasi. Permasalahan relevan dengan permasalahan yang ingin dikaji lebih lanjut yaitu terkait dengan wanprestasi. Putusan pada kasus ini yang tercantum masih ditingkat Pengadilan Negeri yang merupakan tingkatan paling dasar sehingga memudahkan untuk

dianalisis. Dari beberapa putusan yang telah ditemukan, putusan inilah yang paling bisa dipahami, sehingga putusan inilah yang akhirnya dipilih untuk selanjutnya dianalisis.

Penelitian ini mengutip berbagai sumber, referensi dan literatur yang digunakan sebagai acuan, wawasan teoritis, dan berisi fakta. Penelitian ini membicarakan mengenai Wanprestasi antara PT. BPR Asia Sejahtera dengan Marbi dan Tri Yanti. Kegiatan melibatkan penyediaan dana untuk memperoleh barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan pembayaran dilakukan secara angsuran. Definisi dari Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Penelitian membahas mengenai perjanjian antara pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya menyalahi kesepakatan. Penulis menyatakan bahwa tulisan ini original buatan penulis tanpa plagiarisme jika dikemudian hari tulisan ini dinyatakan terdapat plagiarisme maka penulis bersedia menarik kembali tulisan ini.

Perbandingan kasus dari ;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febiola V Katiandagho tahun 2023 berjudul “Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado”. Penelitian tersebut membahas Wanprestasi terhadap debitur yaitu debitur tidak menjalankan prestasinya atau debitur sama sekali tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau sesuai dengan apa yang telah disepakati, wanprestasi terjadi akibat adanya kesengajaan oleh debitur dan memang benar-benar terjadi di kalangan koperasi yang ada di Kota Manado khususnya di Koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (MAPAN).⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Nur Fajri tahun 2021 berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun)”. Penelitian tersebut membahas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dilakukan KSP Sendang Artha Mandiri antara lain: 1) Pendekatan secara langsung; 2) Surat Peringatan; 3) Novasi; dan 4) Penyitaan dan pelelangan harta kekayaan umum debitur. Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara KSP Sendang Artha Mandiri dan UU Jaminan Fidusia.¹⁰
3. Penelitian oleh I B Eka Karanantara pada tahun 2020 tentang “Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu”. Penelitian ini membahas tentang KSU Dana Rahayu dikarenakan debitur tidak membayar tunggakan selama satu tahun sembilan bulan seperti yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.¹¹

Pada era reformasi yang berkembang hingga sekarang ini globalisasi semakin membumi, salah satunya yaitu globalisasi ekonomi di bidang simpanan uang dan jasa kredit semakin meningkat pesat. Semakin banyak orang yang terlibat dalam masyarakat dan membuat kontrak, termasuk perjanjian utang-piutang. Perjanjian piutang banyak digunakan oleh berbagai pihak karena adanya perjanjian piutang dapat membantu banyak pihak baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Siapapun yang meminjam uang mendapat manfaat dari bunga atas uang yang ditawarkan oleh peminjam.

Melihat sekelompok orang yang selalu memikirkan dan mementingkan berbagai macam kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Setiap manusia biasanya selalu ingin agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Baginya, setiap orang berkeinginan untuk dapat hidup dengan selayaknya dan dapat mencukupi kebutuhan. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup demi kelangsungan hidup maka setiap orang dapat mengembangkan kegiatan usaha yang dapat dilakukan dengan mandiri. Untuk itu agar usaha dapat dikembangkan dengan baik, maka modal juga harus tersedia dan besar. Biasanya urusan modal seringkali menjadi kendala kebanyakan orang. Apabila agar memiliki dana yang cukup besar salah satu caranya yaitu bisa diperoleh dengan cara pinjaman kredit atau sebagai utang, baik pinjaman bank maupun pinjaman pribadi.

Tiap kesepakatan yang melahirkan suatu habitat di antara kedua belah pihak merupakan mengikat untuk kedua belah pihak yang membuat akad, perihal ini bersumber pada atas determinasi hukum yang legal di dalam Pasal 1338 ayat (1) Buku Hukum Hukum Perdata yang bersuara “Seluruh persetujuan yang terbuat dengan cara legal legal selaku undang- undang untuk mereka yang buatnya”. Aktivitas pinjam meminjam duit sudah dicoba semenjak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah memahami duit selaku perlengkapan penting dalam pembayaran. Bisa dikenal kalau nyaris seluruh warga sudah

menghasilkan sanggam meminjam duit selaku suatu yang amat dibutuhkan buat mensupport kemajuan aktivitas ekonominya serta buat tingkatkan derajat kehidupannya.¹²

Pada dasarnya sesuatu kesepakatan hendak berjalan dengan bagus bila para pihak yang melaksanakan kesepakatan itu dilandasi oleh maksud bagus (good faith), tetapi bila maksud bagus itu tidak dilaksanakan sehingga hendak rentan kepada bentrokan yang terjal. Salah satu kasusnya dapat dilihat pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tpg, 2023). Pihak debitur telah melanggar perjanjian dengan tidak melakukan perbuatan sesuai apa yang dijanjikan, sehingga bisa dibilang pihak debitur sudah dikatakan melanggar dan terbukti melakukan wanprestasi. Tergugat telah melaksanakan akad hutang piutang dengan Penggugat dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tercatat atau tertulis, pada kasus tersebut dalam gugatannya Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati bahwa Tergugat selain melakukan pengembalian hutang pokok, Tergugat juga harus membayarkan uang kompensasi, tetapi dalam prosesnya, Tergugat tidak membayarkan hutang pokok tersebut selain itu uang kompensasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pun masih mengalami kekurangan atau Tergugat tidak membayarkan sepenuhnya uang kompensasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kasus tentang Tinjauan Yuridis Putusan Pelanggaran Perjanjian Perkara Hutang Piutang PT. BPR Asia Sejahtera Bersama Debitur (Studi Kasus Putusan No.56/Pdt.G/2023/PN Ptg). Tujuan penulis untuk memahami keberadaan utang yang terkandung di dalamnya perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Asia Sejahtera Bersama dengan debitur bernama Marbi dan Tri Yanti, serta wanprestasi dilakukan oleh seorang debitur dimana dia tidak memenuhi apa yang dijanjikannya dengan menetapkan mengesampingkan Pasal 1320 KUHPerdata.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi pustaka atau library research, yaitu mengkaji permasalahan penelitian pada beberapa ilmu hukum (dogmatik hukum), filsafat hukum, teori hukum dan penerapannya). Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial dalam ilmu hukum. Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut, sudah mengandung nilai.¹³

Pendekatan yang dilakukan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim, selanjutnya bahan hukum sekunder yang terdiri dari publikasi hukum yang meliputi buku-buku, jurnal hukum serta tulisan lainnya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam artikel ini adalah dengan metode library research atau studi kepustakaan. Spesifikasi yang digunakan dalam artikel ini bersifat deskriptif analitis yaitu membahas permasalahan dalam artikel ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Debitur dalam Sengketa Wanprestasi Hutang-Piutang

Perjanjian utang-piutang masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.

Pada hakikatnya kredit (utang) memiliki unsur terpenting yaitu kepercayaan kreditur kepada peminjam sebagai debitur. Jika kepercayaan ini timbul dan muncul karena terpenuhinya segala syarat untuk memperoleh (utang) dari debitur dengan maksud, kepercayaan ini merupakan suatu keyakinan dari kreditur bahwa kredit yang diberi (utang) benar-benar akan dikembalikan dalam tenggang waktu yang sudah disepakati di dalam perjanjian.¹⁵

Secara yuridis, arti hukum dari perjanjian tersebut diatur dalam Buku III tentang perikatan. Pengertian perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPerdota yaitu berikut: Sesuatu yang diperbuat dikerjakan oleh satu orang maupun lebih dan saling mengikat dirinya kepada satu orang ataupun lebih. (R. Subekti, 1982) Utang - piutang adalah tindakan perdata yang dapat dilakukan oleh badan hukum (baik perorangan maupun badan hukum). Perjanjian kredit (utang) diatur dalam Pasal 1425-1435 KUHPerdota.

Utang - Piutang juga bisa diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lain dengan objek yang diperjanjikan biasanya berupa uang, dimana satu pihak sebagai pemberi pinjaman sementara itu pihak yang lain menerima pinjaman yang dilunasi uang pinjaman dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Terdapat syarat yang wajib dipenuhi diatur menurut Pasal 1427 KUHPerdota, yaitu: (1) Kedua utang tersebut adalah uang atau barang yang jenis dan kualitasnya sama; (2) Kedua utang dapat ditentukan jumlahnya dan bisa untuk segera ditagih. Apabila terdapat satu hutang yang dapat ditagih sekarang dan yang lain tidak dapat ditagih sampai sebulan kemudian, kedua hutang tersebut tidak dapat diperjumpakan.

Utang-piutang merupakan kesepakatan antara para pihak dan objek perjanjian biasanya berupa uang. Kedudukan satu pihak adalah pemberi pinjaman (kreditur) sedangkan kedudukan pihak lain adalah kedudukan peminjam (debitur). Jika uang pinjaman dikembalikan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Setiap Perjanjian uang yang berupa (utang) yang dicatat dalam kontrak utang dapat menimbulkan risiko, terutama karena pihak debitur tidak berkewajiban untuk membayar utang hingga lunas atau tunai, sehingga debitur diberikan keyakinan untuk dapat membayar dengan mengangsur secara berjenjang atau menyicil. Biasanya risiko yang terjadi ialah kegagalan dalam membayar dan mencicil. Sehingga resiko resiko yang mengakibatkan kerugian kreditur, diperlukan dan lebih diperhatikan lagi secara cermat oleh kreditur, maka dari itu mekanisme pemberian kredit perlu kepercayaan dari kreditur diatas kecakapan dan juga melihat kesanggupan dari debitur untuk dapat membayar dan melunasi hutangnya,

Pemberi pinjaman uang yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar hutangnya secara lunas, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.¹⁶ Sebagaimana Pada Pasal 1238 KUHPerdota, wanprestasi seorang debitur salah satu diantaranya yaitu Debitur tidak dapat melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana yang telah diperjanjikan nya. Oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya tersebut, Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi. Karena masuk sebagaimana kriteria yang telah dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdota yaitu Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, maka debitur harus bertanggung jawab.

Benda yang dapat dijadikan jaminan untuk membayar utang mempunyai arti bahwa benda tersebut tidak berdampak perpindahan hak milik atas suatu barang, melainkan benda tersebut digunakan hanya untuk meyakinkan kreditur bahwa perjanjian utang yang sudah disepakati oleh kedua pihak tersebut akan dilunasi oleh pihak debitur sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Ketika debitur tidak menepati perjanjiannya atau telah menjalankan wanprestasi, pada saat itulah kreditur berhak untuk menjual jaminan yang sudah diberikan oleh debitur yang mana hasil penjualan benda jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi seluruh utang debitur beserta bunganya. Dan jika ada sisa atas penjualan benda jaminan tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak debitur.

Kasus yang berlangsung selama pengaktualan perjanjian utang-piutang kerap kali utang yang harus dilunasi tidak berlangsung mulus bersinkronan dengan apa yang sudah diperjanjikan. Misalnya bilamana sudah jatuh tempo pembayaran, tetapi debitur lengah dan tidak bisa membayar hutangnya dengan berbagai macam alasan, antara lain dikarenakan usahanya menghadapi kemerosotan, usahanya mengalami kebangkrutan, serta lain sebagainya. Untuk mengatasi hal demikian terkadang kreditur langsung memberikan surat peringatan (somasi) secara tertulis pada debitur yang bermuatan tentang pemberitaan bahwa debitur lengah dalam pemenuhan prestasinya, sekaligus bermuatan peringatan agar debitur kunjung mencukupi prestasinya kembali (penagih pembayaran utang). Akan tetapi bilamana

debitur tetap tidak ingin mencukupi prestasinya, dalam kondisi yang sedemikian rupa maka debitur bisa dikatakan sudah menjalankan wanprestasi terhadap perjanjian utang- piutang yang disepakati tersebut.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu tanggung jawab hukum yang harus diterimanya yaitu debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Menurut Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi: a) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan; b) Ganti kerugian atas kesalahan Tergugat (debitur); c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

B. Tinjauan Yuridis Putusan No.56/Pdt.G/2023/PN Ptg

1. Kasus Posisi

Penggugat yaitu Kreditur dengan surat gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 20 September 2023 dibawah Register Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tpg. Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Sehingga sudah selayaknya Tergugat I dan Tergugat II memberikan ganti kerugian dengan Nominal Pelunasan Sebesar Rp 372.415.000,- (*tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima belas ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Baki Debet	:	Rp	118.181.819,00
Penalty Pelunasan	:	Rp	4.136.364,00
Tunggakan Bunga	:	Rp	51.528.925,00
Bunga Berjalan	:	Rp	743.802,00
Denda	:	<u>Rp</u>	<u>197.825.000,00</u>
Total	:	Rp	372.415.000,00

Jika Tergugat I dan Tergugat II tidak ada penggantian atas kerugian tersebut, maka Turut Tergugat yang menguasai Objek Jaminan Hak Tanggungan harus mengosongkan dan mengembalikan kepada Penggugat untuk pemenuhan pembayaran hutang yang ada.

Berdasarkan gugatan di atas merupakan rincian utang yang belum di bayar oleh Tergugat. Maka karena tidak kunjung bayar Tergugat beberapa kali melakukan penagihan secara langsung kepada Tergugat akan tetapi tergugat menghindar dan sesekali hanya menjanjikan untuk membayar kepada Penggugat. Pernggugat pada tanggal 16 Juni 2023 melayangkan surat somasi/teguran keras kepada Tergugat. Terhadap somasi Penggugat tersebut. Beberapa kali melakukan mediasi, baik dengan PT. BPR BAS maupun pengacara PT.BPR BAS waktu itu bahkan tergugat pernah mengajukan take over ke bank lain, tapi tidak bisa karena status WNA suami yang belum mengurus KITAS.

2. Analisis Kasus

Salah satu risiko yang dapat terjadi dalam suatu perjanjian utang-piutang yakni adanya wanprestasi. Berdasarkan Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2023/PN Tpg. Sda pada intinya Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya. Hal ini sebagaimana pada Pasal 1243 KUHPerdata bahwa wanprestasi ialah "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*"

Bila merujuk pada kasus yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II, dalam hal ini telah memenuhi unsur dari tindakan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Nomor: 009/PK/KI/BAS/2016 pada tanggal 23 September 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1058/2016 yang dibuat dihadapan PPAT Sudi, S.H., pada tanggal 21 Oktober 2016 yakni adanya perjanjian oleh para pihak, adanya pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang

sudah disepakati, serta sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Kelalaian yang ditimbulkan oleh tergugat tentunya menimbulkan kerugian bagi penggugat selaku kreditur, dengan demikian berhak dimintakan nya ganti rugi oleh kreditur berdasarkan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi, kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang, bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur karena wanprestasi.

Keputusannya Hakim pada saat mencapai keadilan bagi seseorang yang dirugikan hak-haknya maka hakim perlu terlebih dahulu melihat fakta-fakta hukum dan kriteria seorang yang telah salah melanggar hukum yaitu wanprestasi. Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong objek Hak Tanggungan berupa 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan kepada Penggugat untuk dilakukan pelelangan umum atas objek Hak Tanggungan tersebut, guna memenuhi pembayaran kewajiban Kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Hakim menyatakan, tidak sah dan tidak mengikat perjanjian peralihan hak atas 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat. Sesuai dengan pertimbangan hakim bahwa hal yang menjadi pokok perkara adalah wanprestasi atas perjanjian pinjam uang atau hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat sahnya perjanjian yaitu: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal. vide Pasal 1338 KUHPdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

KESIMPULAN

Wanprestasi debitur memunculkan dampak hukum yang mencuat sebab tidak terpenuhinya hak dari pihak yang satu yang memunculkan kehilangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akibat dari adanya dampak yang timbul dan merugikan salah satu pihak tersebut, pihak lain yang menyebabkan wanprestasi atau mencederai perjanjian yang telah disepakati bersama-sama tersebut berkewajiban menerima sanksi yang telah diputuskan salah satunya berupa sanksi administratif untuk melunasi seluruh hutang yang telah dipinjam oleh Tergugat atau pihak yang melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagai pihak yang dirugikan serta menyerahkan dalam keadaan kosong objek Hak Tanggungan berupa 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan sebagaimana hasil keputusan hakim. Hakim menyatakan, tidak sah dan tidak mengikat perjanjian peralihan hak atas 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat.

Bersumber pada hasil penelitian yang didapat kesimpulan terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, bahwa dari beberapa penilaian dan pertimbangan yang telah dilakukan maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat di pihak yang kalah memiliki kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan yang menyatakan bahwa akan menghukum Tergugat untuk membayar Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melunasi total atas pinjaman kredit yaitu sebesar Rp 372.415.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima belas ribu Rupiah).

Adapun saran diberikan kepada Penggugat, yang dalam hal ini bertindak selaku kreditur, sebaiknya lebih berhati-hati sebelum memberikan pinjaman uang terhadap seseorang. Setidaknya harus lebih jeli dan teliti dalam melihat kondisi seseorang yang meminta pinjaman uang tersebut. Kreditur harus bisa menilai apakah orang yang meminjam uang (debitur) nantinya dapat mengembalikan seluruh utangnya secara lunas dengan tepat waktu. Dan kepada Tergugat yang dalam hal ini bertindak selaku debitur, diharapkan dalam setiap melakukan perjanjian utang-piutang agar selalu beritikad baik dalam menjalankannya perjanjian utang-piutangnya yakni dengan mengembalikan atau membayar angsuran kreditnya sampai selesai/lunas. Sehingga agar tidak terjadi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Busro. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, Cetakan Ke 2*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2017.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Dharma Yuda Putra, E. D. M. H. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensi Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106.K/Pdt/2016." *SIBATIK JOURNAL / VOLUME 2 NO.7 2(7)*, (2023): 2215–2226.

- Fajri, Indah Nur. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun)." *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 26–35. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/67522/38333>.
- J. Satrio. *Wanprestasi: Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Karanantara, I B Eka, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 160–164.
- Katiandagho, Fabiola V, Ronny Adrie Maramis, dan Toar Neman Palilingan. "Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi di Kota Manado." *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- PT.BPR Asia Sejahtera. "Beranda Pengumuman PT.BPR Asia Sejahtera (PT. BPR BAS)." Last modified 2025. <https://www.bprbas.co.id/>.
- Sekar Amialthoof, Karina Adhania Amirah, Apriola Naftalie Dewani, dan Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH. "Analisis Wanprestasi Hutang Piutang Berdasarkan Piutang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," n.d.
- Sudi SH. "Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1058/2016." Tanjung Pinang, 2016.
- Suteki & Taufani, G. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syarifah, Nur, dan Reghi Perdana. "Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak." *Universitas Terbuka* 01, no. 01 (2015): 1–68. <https://repository.ut.ac.id/4108/1/HKUM4402-M1.pdf>.
- Tutik Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006. http://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/sampul_koleksi/original/Monograf/INLIS000000000009155.jpg.